



PUTUSAN

Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

UD MILEK JAYA, diwakili oleh Indra Sumanto, berkedudukan di Jalan Air Hitam Gg. Cendana, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra Halim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Leimena Nomor 45, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

RESY ANRIANI NAPITUPULU, bertempat tinggal di Jalan Usaha Ujung RT.003 RW.005 Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bonivacius Lasambouw, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Utama Nomor 46 Rumbai – Pekanbaru 28265, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat (UD Milek Jaya);
2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat (UD Milek Jaya) sejak tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan 16 Januari 2016, dengan jabatan terakhir sebagai Administrator. Dengan upah diterima setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui transfer bank BRI (bukti P-1);
3. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal 16 Januari 2016 dengan tanpa alasan yang tepat. (bukti P-2);
4. Bahwa Penggugat sudah mengabdikan pada Tergugat selama 3 tahun 6 bulan

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2016



(bukti P-3);

5. Bahwa akan tetapi, pada tanggal 16 Januari 2016 Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat secara sepihak dengan alasan yang sulit untuk diterima oleh Penggugat;
6. Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat, Tergugat memberikan uang kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer bank BRI (bukti P-4);
7. Bahwa karena jumlah uang kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Penggugat telah melaporkan dan mencatatkan laporan Perselisihan Hubungan Industiral ini pada tanggal 27 Januari 2016 kepada Disnaker Kota Pekanbaru untuk dilakukan Mediasi, dengan difasilitasi oleh Disnaker Kota Pekanbaru, hal ini kemudian beberapa kali dibicarakan oleh Penggugat dan Disnaker Kota Pekanbaru namun setelah tiga kali di lakukan panggilan kepada Tergugat (sekitar selama di bulan Februari – Maret 2016), tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya tidak mau menghadiri panggilan dari Disnaker Kota Pekanbaru dan tetap hanya akan memberikan uang kompensasi sebesar yang telah disebutkan diatas, sangat disayangkan karena tidak menemukan kesepakatan;
8. Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat saat di fasilitasi oleh Disnaker Kota Pekanbaru, maka Penggugat akhirnya mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Disnaker Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Samarinda Nomor 29 Telp. (0761) 21264 Tangkerang – Pekanbaru 28282, pada tanggal 27 Januari 2016;
9. Bahwa menindaklanjuti pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, Disnaker Kota Pekanbaru telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Kota Pekanbaru, namun pihak Tergugat tidak pernah mau hadir;
10. Bahwa atas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, pada tanggal 8 Maret 2016 Disnaker Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Anjuran atas Perselisihan Hubungan Industrial tersebut (bukti P-5);
11. Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat dapat menerima anjuran Disnaker Kota Pekanbaru dan Tergugat tetap pada pendiriannya tidak bersedia membayarkan hak-hak Tergugat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013);
12. Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikan jawaban kepada Disnaker Kota Pekanbaru, yang artinya Tergugat juga

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak anjuran Disnaker Kota Pekanbaru;

13. Bahwa karena Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, telah dilakukan upaya bipartite dan tripartite sebagai diatur dalam undang-undang lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat mencari keadilan melalui Pengadilan;

14. Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang diajukan Penggugat dimana masa kerja pengugat dari tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan 16 Januari 2016, selama 3 tahun dan 6 bulan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebesar yang antara lain adalah:

A. Uang pesangon $4 \times 2 \text{ Rp}2.146.375,00 = \text{Rp}17.171.000,00$
(sesuai Pasal 156 ayat (2) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

B. Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}2.146.375,00 = \text{Rp}4.292.750,00$
(sesuai Pasal 156 ayat (3) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

C. Uang penggantian biaya perumahan serta pengobatan :
 $15 \% \text{ dari Rp } 21.463.750,00 = \text{Rp}3.219.562,00$
(sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

D. Upah bulan Januari, Februari, Maret, April
 $(4 \times \text{Rp}2.146.375,00) = \text{Rp}8.585.504,00$
(sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp33.268.816,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah);

15. Bahwa akan tetapi permintaan dari Penggugat sebagaimana diatas tidak pernah diberikan oleh Tergugat, bahkan hanya memberikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, berupa sebuah mobil/kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi BM 8525 TO, A/n Indra Sumanto, Jenis kendaraan Mobil Barang, Golongan Kendaraan Truck, Warna kendaraan Hijau, Tahun pembuatan 2013, Merek Hino, Type WU342-HKMRJD3 (130MD), Tanggal mati PKB 06-01-2017;

17. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,-00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, sejak putusan ini dibacakan dan telah berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru segera memeriksa perkara ini secara cermat dan berkeadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak adanya penetapan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
3. Menyatakan hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja antara pengugat dan Tergugat sebesar:
 - A. Uang pesangon $4 \times 2 \text{ Rp}2.146.375,00 = \text{Rp}17.171.000,00$
(sesuai Pasal 156 ayat (2) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
 - B. Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}2.146.375,00 = \text{Rp}4.292.750,00$
(sesuai Pasal 156 ayat (3) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
 - C. Uang penggantian biaya perumahan serta pengobatan :
 $\text{Rp} 2.146.375,00 \times 15\% = \text{Rp}3.219.562,00$
(sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
 - D. Upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini berlangsung dari bulan Januari s/d April 2016
 $(4 \times \text{Rp}2.145.375,00) = \text{Rp}8.585.504,00$
(sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Dengan total jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp33.268.816,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah) adalah sah dan berharga;

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak Penggugat sebesar Rp33.268.816,-00 (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah);
5. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat berupa sebuah mobil/kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi BM 8525 TO, A/n Indra Sumanto, Jenis kendaraan Mobil Barang, Golongan Kendaraan Truck, Warna kendaraan Hijau, Tahun pembuatan 2013, Merek Hino, Type WU342-HKMRJD3 (130MD), Tanggal mati PKB 06-01-2017;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini dibacakan dan telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- I. Anjuran Tertulis Cacat Hukum dan Tidak Dilengkapi Risalah Penyelesaian Mediasi
 1. Bahwa atas panggilan dari Disnaker Kota Pekanbaru, Tergugat *in casu* UD Milek Jaya selaku Pengusaha selalu menghadiri panggilan sebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri oleh perwakilan UD Milek Jaya, namun ditolak dan tidak diterima oleh pihak Disnaker Kota Pekanbaru dan panggilan yang ke-3 dihadiri oleh UD Milek Jaya sendiri bersama perwakilannya, bahkan atas Anjuran Tertulis Nomor Naker C.4/565/237/III/2016 tertanggal 8 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Pekanbaru juga telah ditanggapi secara tertulis oleh UD Milek Jaya tertanggal 14 Maret 2016 dan telah diserahkan kepada Disnaker Kota Pekanbaru;
 2. Bahwa anjuran tertulis yang dikeluarkan oleh Mediator pada Disnaker Kota Pekanbaru tertanggal 8 Maret 2016 tanpa melalui perundingan bipartit, jelas bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga anjuran tertulis dinyatakan Cacat Hukum, maka secara *mutatis mutandis* gugatan *a quo* cacat hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan gugur

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum;

3. Bahwa hal tersebut dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan:

"Perselisihan hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat";

Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

"Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan";

"Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas";

4. Bahwa disamping itu dikuatkan pula berdasarkan Pasal 136 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh Pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat";

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 Tanggal 29 September 2015 halaman 22-23, dalam putusannya menyatakan sebagai berikut:

- Point 1.1. "Frasa anjuran tertulis" dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2016



tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi.”

- Dengan demikian seharusnya anjuran Nomor Naker C.4/565/237/III/2016 tertanggal 8 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Pekanbaru sebagai lampiran dalam gugatan *a quo* dan tercantum dalam gugatan poin 10 dan poin 11, tidak lagi menjadi lampiran dalam gugatan *a quo* namun seharusnya adalah dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi, karena dengan adanya risalah akan menunjukkan bagaimana mungkin terjadi mediasi, sedangkan Bipartit belum dilewati dan belum dilakukan, padahal pihak UD. Milek Jaya hadir dan juga ada beberapa kali dari pihak perwakilan, namun ditolak dan tidak diterima oleh pihak Mediator pada Disnaker Kota Pekanbaru, sehingga dengan demikian seharusnya secara hukum dan untuk selanjutnya dalam mengajukan gugatan PHI ke Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri bukan lagi berupa lampiran yang semata-mata hanya anjuran tertulis, namun Lampiran anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;
- Bahwa dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015, halaman 20, disebutkan [3.11.4] bahwa penyelesaian perkara hubungan industrial harus terlebih dahulu melalui jalan mediasi atau konsiliasi oleh karena ketentuan ini bersifat *imperative* (wajib) sehingga Penggugat harus memperoleh bukti (risalah penyelesaian mediasi atau risalah penyelesaian konsiliasi) sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI, pada pokoknya menyatakan gugatan ke PHI melampirkan risalah mediasi/konsiliasi sebagai syarat formil pengajuan gugatan ke PHI, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi pada halaman 20 poin [3.11.8] ”bahwa anjuran tertulis bukan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Sedangkan Risalah Penyelesaian Mediasi atau Konsiliasi merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena itu menurut Mahkamah.... dst”, untuk itu beralasan hukum gugatan *aquo* mengandung cacat formil, dan ditegaskan pula

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dalam pertimbangan hukum selanjutnya point [3.11.3] "bahwa dalam hal gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI apabila gugatan tidak dilampiri risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat", untuk itu haruslah dinyatakan gugur atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Gugatan Penggugat Cacat Hukum

1. Bahwa surat gugatan Penggugat tercantum dan ditandatangani tanggal "6 Maret 2016", sedangkan Surat Kuasa Khusus tercantum dan ditandatangani tanggal "22 Maret 2016", hal ini menunjukkan bahwa fakta hukum yang terjadi adalah surat gugatan dibuat dan ditandatangani tanpa mendapat surat kuasa khusus terlebih dahulu dari Penggugat/Pemberi Kuasa, atau dengan kata lain surat gugatan terlebih dahulu terjadi, baru surat kuasa khusus dibuat dan ditandatangani, hal ini menunjukkan gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (*un authorized*) untuk itu, karena pada waktu kuasa menandatangani gugatan Penerima Kuasa belum mempunyai surat kuasa, dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 123 HIR/147 RBG, bahwa untuk dapat tampil di depan Pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus (*special power of attorney*) untuk bertindak, membuat, menandatangani, namun apabila hal tersebut dilakukan terlebih dahulu sebelum mendapat kuasa/menandatangani surat kuasa khusus, maka akibatnya adalah gugatan yang dibuat dan ditandatangani penerima kuasa itu dianggap mengandung cacat formil, tanggal gugatan merupakan hal yang penting guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan, dengan demikian gugatan yang diajukan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima;
3. Bahwa syarat-syarat pada gugatan terdiri dari syarat formil gugatan yaitu: tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan dan tandatangan, sedangkan syarat materil gugatan yaitu identitas para pihak, dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi/posita*) dan tuntutan/permohonan (*petitum*), supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan



surat gugatan yang dilakukan penerima kuasa sah dan tidak cacat hukum, harus lebih dahulu diberi surat kuasa khusus;

4. Bahwa hal ini dikuatkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan MARI Nomor 359 K/Pdt/1992 tanggal 10 Maret 1994, bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, surat gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tertanggal 3 Desember 1998, sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya baru terjadi pada tanggal 15 Desember 1988, dengan demikian pada tanggal 3 Desember 1988 yang bersangkutan belum menjadi kuasa hukumnya, sehingga ia tidak berhak menandatangani surat gugatan tersebut"
- b. Putusan MARI Nomor 01 K/Sip/1971 tanggal 13 Nopember 1971, bahwa suatu surat kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi yang memuat dua tanggal (dimana tanggal yang satu adalah tanggal 29 Oktober 1970 dan tanggal yang lain adalah tanggal 29 Nopember 1970) dan akta kasasi diajukan tanggal 23 Nopember 1970, harus dikualifikasi (*diqualficeer*) sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberi wewenang kepada Pemegang Surat Kuasa tersebut untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa;

III. Tidak Adanya Perselisihan Hukum

1. Bahwa Penggugat telah menerima uang pisah atau bisa juga disebut sebagai uang terima kasih dari Tergugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana sebelum dikirim telah diberitahukan atau dikonfirmasi terlebih dahulu dan tidak ada tanggapan komplain atau keberatan dari Penggugat, dan sampai dengan saat ini Penggugat telah menerimanya, hal ini dibuktikan tidak adanya pengembalian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, hal ini dikuatkan pula berdasarkan gugatan Penggugat pada point 6, dengan diterimanya uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat *in casu*, membuktikan tidak adanya lagi perselisihan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan gugatan Penggugat dengan demikian dalil-dalil gugatan yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial adalah alasan yang sengaja dibuat-buat yang tidak ada relevansinya, untuk itu berdasar hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat



diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juni 1973 Nomor 18 K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa, "syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut di atas, beralasan hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat poin 2 disebutkan "Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat (UD Milek Jaya)dst" menunjukkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dalam menentukan status pekerja Penggugat dalam bekerja, apakah bekerja sebagai pekerja harian, pekerja kontrak/PKWT ataupun sebagai pekerja tetap/PKWTT??, hal ini sangat penting dalam menentukan status subjek hukum Penggugat dalam perkara perselisihan hubungan industrial dalam gugatan a quo, untuk itu beralasan hukum gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Bahwa selain itu di dalam gugatan Penggugat di dalam Petitum atau Tuntutan pada point "4" menyebutkan, "Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak Penggugat sebesar Rp33. 268.816,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah)", yang mana pada point sebelumnya point 3 menyebutkan sebagai hak-hak Penggugat, sehingga jelas dalil-dalil Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, untuk itu beralasan hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa sebagaimana diketahui pengertian atau maksud dari uang penggantian hak berdasarkan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
 - c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa gugatan adalah kabur atau tidak jelas karena antara Uang Penggantian Hak, Uang Pesangon, Uang Masa Kerja dan sebagaimana disebutkan di dalam Petitum point 3 dan 4 adalah keliru dan tidak sinkron, serta tidak sesuai untuk itu beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada Petitum point 7 yang menyebutkan, "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara", hal ini telah bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:

"Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)";

Dengan demikian, karena nilai gugatan atau petitum di dalam gugatan Penggugat adalah sebesar Rp33.268.816 (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang berarti dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, untuk itu beralasan hukum dalil petitum pada gugatan Penggugat adalah keliru dan kabur/tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 1 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan ini dibacakan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sebesar Rp31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 1 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr., *juncto* Nomor 27/Kas/G/2016/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 27 Juni 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Dasar Permohonan Kasasi

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

B. Keberatan Tentang Eksepsi

Mohon perhatian *Judex Juris* tentang telah terjadi kekeliruan hukum (*bewijslast*) yakni salah dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

1. Tentang anjuran cacat hukum dan tidak dilengkapi risalah penyelesaian mediasi

- Bahwa mohon perhatian *Judex Juris* Mahkamah Agung, dalam putusan halaman 18-21, yang pada pokoknya *Judex Facti* mengenyampingkan tahapan perundingan bipartit dan risalah penyelesaian mediasi dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah jelas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*, oleh karena pertimbangan *a quo* merupakan pertimbangan yang tidak benar dan keliru menurut hukum, dengan demikian diambil kesimpulan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik dalam tingkat mediasi maupun dalam tingkat Pengadilan;

Adapun Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Anjuran Tertulis yang dikeluarkan oleh Mediator pada Disnaker Kota Pekanbaru tertanggal 8 Maret 2016 tanpa melalui perundingan bipartit, jelas bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1)



juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga Anjuran Tertulis dinyatakan cacat hukum, yang mana dikuatkan pula berdasarkan pengakuan dalam Replik Penggugat/Termohon Kasasi pada halaman 3 butir ke-3, Sub IV gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah kabur/tidak jelas, maka secara *mutatis mutandis* gugatan *a quo* cacat hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan gugur secara hukum;

2. Bahwa hal tersebut dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan:

"Perselisihan hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat";

Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

"Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan"

"Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas";

3. Bahwa disamping itu dikuatkan pula berdasarkan Pasal 136 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh Pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat";

4. Bahwa *Judex Facti* telah mengenyampingkan dan lalai serta salah dalam menerapkan ketentuan hukum sebagai syarat formil dalam mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial, dimana

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 Tanggal 29 September 2015, memberikan makna bahwa anjuran tertulis tidak lagi menjadi lampiran dalam pengajuan gugatan. namun seharusnya adalah risalah penyelesaian melalui mediasi, yang kemudian ditegaskan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI, pada pokoknya menyatakan gugatan ke PHI melampirkan "Risalah Mediasi/Konsiliasi" sebagai syarat formil pengajuan gugatan ke PHI, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 Tanggal 29 September 2015 pada halaman 20 poin [3.11.8] "bahwa anjuran tertulis bukan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Sedangkan Risalah Penyelesaian Mediasi atau Konsiliasi merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena itu menurut Mahkamah.... dst", untuk itu beralasan hukum gugatan aquo mengandung cacat formil, dan ditegaskan pula dalam pertimbangan hukum selanjutnya point [3.11.3] "bahwa dalam hal gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI apabila gugatan tidak dilampiri risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat", untuk itu haruslah dinyatakan gugur atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, *Judex Facti* telah salah dan lalai dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 136 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disamping itu *Judex Facti* mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 Tanggal 29 September 2015 yang merupakan produk hukum yang lebih tinggi dari pada SK Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor KEP-96/PHIJSK/2006 yang seharusnya dengan adanya produk hukum terbaru (*lex superior derogat legi inferiori*), maka wajib untuk dilaksanakan demi kepastian hukum ke depan, karena jika risalah

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian tidak dijadikan syarat sebagai lampiran dalam pengajuan gugatan, maka dihapus saja Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang PPHI, namun tidak demikian seharusnya, peraturan yang lebih baru seharusnya mengenyampingkan peraturan yang lama (*lex posteriori derogat legi priori*), apalagi di dalam uu pphi telah diatur bahkan telah pula dikuatkan dalam putusan mahkamah konstitusi, untuk itu wajib dilaksanakan untuk kedepannya, dengan demikian beralasan hukum, pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* haruslah dikesampingkan dan membatalkan putusan *a quo*;

2. Tentang gugatan Penggugat cacat hukum

Mohon perhatian *Judex Juris* Mahkamah Agung, dimana adanya kelalaian *Judex Facti* dalam menerapkan ketentuan hukum acara, dimana terdapat banyak sekali cacat formil dalam gugatan *a quo*, seharusnya *Judex Facti* dapat menerapkan ketentuan hukum acara secara utuh dan adil serta tidak berat sebelah dengan mengenyampingkan eksepsi-eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi, diantaranya Pemohon Kasasi akan uraikan di bawah ini, karena Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan *a quo* sebagaimana yang tercantum pada halaman 21 -22, yaitu sebagai berikut:

- i. Surat Kuasa dibuat oleh Advokat *in casu* kuasa hukum Penggugat/Termohon Kasasi, yang disyaratkan telah berpendidikan Sarjana Hukum (S.1) bukan pihak yang memiliki keterbatasan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh *Judex Facti* pada halaman 21 dalam putusan *a quo*, merupakan kewajiban dan keharusan dalam ketelitian dan kebenaran dalam membuat surat kuasa, yang jelas dengan terjadinya ketidaksinkronan berakibat hukum surat kuasa dan gugatan menjadi cacat formil, dengan demikian gugatan Penggugat/Termohon Kasasi telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 123 HIR/147 RBG, bahwa untuk dapat tampil di depan Pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus (*special power of attorney*) untuk bertindak, membuat, menandatangani, namun apabila hal tersebut dilakukan terlebih dahulu sebelum mendapat kuasa/menandatangani surat kuasa khusus, maka akibatnya adalah gugatan yang dibuat dan ditandatangani penerima kuasa itu dianggap mengandung cacat



formil, tanggal gugatan merupakan hal yang penting guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan, dengan demikian gugatan yang diajukan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima;

- ii. Bahwa syarat-syarat pada gugatan terdiri dari syarat formil gugatan yaitu: tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan dan tandatangan, sedangkan syarat materil gugatan yaitu identitas para pihak, dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi/posita*) dan tuntutan/permohonan (*petitum*), supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugatan yang dilakukan penerima kuasa sah dan tidak cacat hukum, harus lebih dahulu diberi surat kuasa khusus;
- iii. Bahwa hal ini dikuatkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu sebagai berikut:
 - a. Putusan MARI Nomor 359 K/Pdt/1992 tanggal 10 Maret 1994, bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, surat gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tertanggal 3 Desember 1998, sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya baru terjadi pada tanggal 15 Desember 1988, dengan demikian pada tanggal 3 Desember 1988 yang bersangkutan belum menjadi kuasa hukumnya, sehingga ia tidak berhak menandatangani surat gugatan tersebut”;
 - b. Putusan MARI Nomor 01 K/Sip/1971 tanggal 13 Nopember 1971, bahwa suatu surat kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi yang memuat dua tanggal (dimana tanggal yang satu adalah tanggal 29 Oktober 1970 dan tanggal yang lain adalah tanggal 29 Nopember 1970) dan akta kasasi diajukan tanggal 23 Nopember 1970, harus dikualifikasi (*diqualficeer*) sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberi wewenang kepada pemegang surat kuasa tersebut untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa;
3. Tentang Tidak Adanya Perselisihan Hukum
Mohon perhatian *Judex Juris* Mahkamah Agung, dimana adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum, diantaranya Pemohon Kasasi akan uraikan di bawah ini, karena Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan *a quo*



sebagaimana yang tercantum pada halaman 22-23, yaitu sebagai berikut:

- i. Bahwa oleh karena Penggugat telah menerima uang pisah atau bisa juga disebut sebagai uang terima kasih dari Tergugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana sebelum dikirim telah diberitahukan atau dikonfirmasi terlebih dahulu dan tidak ada tanggapan komplain atau keberatan dari Penggugat, dan sampai dengan saat ini Penggugat telah menerimanya, hal ini dibuktikan tidak adanya pengembalian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, hal ini dikuatkan pula berdasarkan bukti pengakuan dari gugatan Penggugat pada point 6, dengan diterimanya uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat *in casu*, membuktikan tidak adanya lagi perselisihan hukum yakni Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi, dengan demikian dalil-dalil gugatan yang menjadi alasan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial adalah alasan yang sengaja dibuat-buat yang tidak ada relevansinya, untuk itu pertimbangan hukum *Judex Facti* haruslah dikesampingkan dan putusan *a quo* haruslah dibatalkan, dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - ii. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Termohon Kasasi terbukti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dikuatkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juni 1973 Nomor 18 K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa, "syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak."
4. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
- Mohon perhatian *Judex Juris* Mahkamah Agung, dimana adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum, diantaranya Pemohon Kasasi akan uraikan di bawah ini, karena Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan *a quo* sebagaimana yang tercantum pada halaman 23-24, yaitu sebagai berikut:
- i. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dan memastikan status kedudukannya pada Perusahaan



Tergugat/Termohon Kasasi (UD. Milek Jaya) dan tidak pula dibantah/disangkal oleh Penggugat bahwa status Penggugat adalah pekerja harian, karena pada fakta yang sebenarnya Termohon Kasasi/Penggugat adalah pekerja harian sehingga masuk dalam lingkup PKWT bukan PKWTT;

- ii. Bahwa gugatan kabur/tidak jelas di dalam petitum atau tuntutan pada point "4" menyebutkan, "Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak Penggugat sebesar Rp33.268.816,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah)", yang mana pada point sebelumnya point 3 menyebutkan sebagai hak-hak Penggugat, sehingga jelas dalil-dalil Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, untuk itu beralasan hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- iii. Bahwa demikian pula tidak dibantah dan tidak dapat dijawab atas ketidakjelasan/kaburnya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, yang dibuktikan di dalam gugatan Penggugat pada Petitum point 7 yang menyebutkan, "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara", hal ini telah bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:
"Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)";
- iv. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan dan atau lalai dalam menerapkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena nilai gugatan atau petitum di dalam gugatan Penggugat adalah sebesar Rp33.268.816,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang berarti dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, untuk itu beralasan hukum dalil petitum pada gugatan Penggugat adalah keliru dan kabur/ tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan membatalkan putusan *aquo*;



Bahwa putusan yang kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan putusan harus dibatalkan, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969; dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 /K/Sip/1970;

C. Keberatan Tentang Pokok Perkara

Mohon perhatian *Judex Juris* Mahkamah Agung yang Mulia, dengan ini Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat kembali menegaskan karena Putusan Tingkat Pertama oleh *Judex Facti* telah terjadi kekeliruan hukum, lalai dan salah dalam Penerapan Hukum, seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang jelas, mempunyai kepastian hukum yang berkeadilan dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terwujud kepastian hukum yang berkeadilan, namun dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 – 30 dalam putusan *a quo*, telah bertentangan, salah dan lalai dalam menerapkan hukum dari peraturan perundang-undangan untuk itu mohon dibatalkan, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa mohon perhatian *Judex Juris* Mahkamah Agung RI, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum hukum acara, sebagaimana yang dikutip pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 27, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Tergugat mengakui adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka dengan demikian Pengakuan Penggugat yang mengatakan adanya hubungan hubungan Kerja sejak Tahun 2012, Tidak Terbantahkan;

Adalah Pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam penerapan hukum acara, karena *Judex Facti* tidak menerapkan asas *audi alteram partem*, yaitu mendengarkan kedua belah pihak, dimana Tergugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bekerja sejak tahun 2012, bahkan saksi yang diajukan bernama “Nike Sartika Sirait” adalah saksi “*testimonium de auditu*” yang tidak dapat dijadikan dalam pertimbangan hukum, bahkan dikuatkan dalam putusan *a quo* halaman 26 alinea ke-1, bahkan tidak ada alat bukti baik surat dan saksi dari Penggugat/Termohon Kasasi yang dapat membuktikan gugatannya, namun sebaliknya Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat yang telah membuktikan berdasarkan keterangan saksi “Hendrik dan Alfis Masanae”

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat di dalam kesimpulan pada sidang tingkat pertama, namun di dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* tidak menguraikan secara lengkap, ditambah dengan *Judex Facti* telah mengenyampingkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, untuk itu beralasan hukum pertimbangan *Judex Facti* haruslah ditolak dan putusan *a quo* haruslah dibatalkan;

2. Bahwa mohon perhatian *Judex Juris* Mahkamah Agung RI, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum acara, sebagaimana yang dikutip Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 29, yang pada pokoknya menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 1 Juni 2016 dan kemudian menerapkan Pasal 165 ayat (3), Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3) adalah telah bertentangan dan salah dalam menerapkan hukum, oleh karena Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum *a quo* dikarenakan pertimbangan hukum *in casu* tidak mempertimbangkan secara adil dan patut/wajar menurut hukum karena pemohon kasasi/dahulu tergugat adalah berbentuk perusahaan perorangan/UD. Milek Jaya yang bergerak di bidang barang-barang bekas seperti karton, sehingga usaha kecil tersebut tidak wajar dan tidak sebanding dibebankan harus membayar berdasarkan anjuran maupun amar putusan sejumlah Rp31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta dan kewajaran serta kepatutan hukum, sehingga mengakibatkan putusan *a quo* tidak memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, oleh karena Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai pekerja harian bukan sebagai pekerja tetap/pegawai tetap, untuk itu Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan isi sebanyak 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan begitu pula upah untuk bulan selanjutnya karena hubungan kerja antara Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah pekerja harian lepas bukan pekerja/pegawai tetap dan telah berakhir pada tanggal 16 Januari 2016 dengan diterimanya uang terima kasih yang diberikan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat kepada Termohon Kasasi/dahulu Penggugat pada tanggal 16 Januari 2016 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk itu beralasan hukum Pertimbangan Hukum

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



dalam putusan *a quo* haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melampirkan anjuran tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi UD MILEK JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **UD MILEK JAYA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002